

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta

Prakoso, D. (2010) *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pnegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo

SoerjonoSoekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI (ui-Press).

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindoPersada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1980 tentang KUHAP;

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya;

C. Sumber Lain

Andi Munwarman, *Sejarah Singkat POLRI*.<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01, id. html>. (diakses 16 Agustus 2014)

Anonymous, 2011, *Penegakan Hukum di bidang Lalu LintasJalan*
<https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>

Ayu Yohana Putri, 2015, *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jomfakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015